



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 747 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA
UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas, perlu dilakukan penghitungan jumlah persyaratan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang digunakan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang didasarkan pada Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 509 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 517 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 275/PL.02.2-BA/7326/2/2024 Tanggal 10 Agustus 2024 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Toraja Utara pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 30 (tiga puluh) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 atau telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 6 (enam) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 137.239 (seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan) akumulasi perolehan suara sah Partai Politik di daerah Kabupaten Toraja Utara hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 atau telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 34.310 (tiga puluh empat ribu tiga ratus sepuluh) suara sah Partai Politik di daerah Kabupaten Toraja Utara.

KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan akumulasi perolehan suara sah Partai Politik di daerah Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, sebagaimana data tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Plh. Sekretaris,

JAN HERY PAKAN

GUSTIANA ARRUJANBAMBA BUNTUGAJANG



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 747 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA
UTARA TAHUN 2024

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK			RINCIAN					JUMLAH AKHIR
			1	2	3	4	5	
			DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)						0
	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	2	1		1	2	6
	3.	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1	1	1	1	1	5
	4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1	1	2	2	1	7
	5.	Partai Nasdem	1		1			2
	6.	Partai Buruh						0
	7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)						0
	8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)						0
	9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)						0
	10.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)						0
	11.	Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)						0
	12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1					1
	13.	Partai Bulan Bintang (PBB)						0
	14.	Partai Demokrat		2	1	1	1	5
	15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)				1	1	2
	16.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1	1				2
	17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)						0
	24.	Partai Ummat						0
B	JUMLAH TOTAL KURSI		7	6	5	6	6	30

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UUUUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Plh. Sekretaris,



GUSTIANA ARRUANBAMBA BUNTUGAJANG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 747 TAHUN 2024
TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA
UTARA TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU			RINCIAN					JUMLAH AKHIR
			1	2	3	4	5	
			DAPIL I KAB/KOTA	DAPIL II KAB/KOTA	DAPIL III KAB/KOTA	DAPIL IV KAB/KOTA	DAPIL V KAB/KOTA	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.		Partai Nasional						
	1	Partai Kebangkitan Bangsa	76	74	63	149	255	617
	2	Partai Gerindra	7.757	3.749	1.396	2.710	6.914	22.526
	3	PDI Perjuangan	5.473	2.910	4.484	3.409	2.233	18.509
	4	Partai Golkar	3.275	6.244	8.542	8.835	6.194	33.090
	5	Partai NasDem	2.607	1.245	3.529	1.923	429	9.733
	6	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0
	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	13	2	3	7	4	29
	8	Partai Keadilan Sejahtera	27	0	3	2	2	34
	9	Partai Kebangkitan Nusantara	1	1	0	42	1	45
	10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.413	1.322	152	2.158	1.061	6.106
	11	Partai Garda Republik Indonesia	7	8	3	17	3	38
	12	Partai Amanat Nasional	5.913	3	2	2	2	5.922
	13	Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0	0
	14	Partai Demokrat	132	8.707	2.814	2.875	6.224	20.752
	15	Partai Solidaritas Indonesia	205	143	2.647	5.184	2.095	10.274
	16	Partai PERINDO	4.776	4.201	366	155	37	9.535
	17	Partai Persatuan Pembangunan	5	7	3	3	2	20
	24	Partai Ummat	0	0	2	3	4	9
B.		Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	31.680	28.616	24.009	27.474	25.460	137.239

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 10 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UUUUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Plh. Sekretaris,



GUSTIANA ARIFUANBAMBA BUNTUGAJANG